



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JAROT SURYONO**, NIK: 3309070406619001, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 4 Juni 1961, pekerjaan: pensiunan PNS, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Dukuh Lebak Rt08/Rw01, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, email: jarotsuryono16@gmail.com .

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 21 Januari 2025, dalam Register Nomor: 26/Pdt.P/2025/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu anak pertama alm. Partini umur 72 tahun, tempat tanggal lahir Boyolali, 20 Mei 1951, anak ke dua alm. Martono umur 64 tahun lahir di Boyolali 17 Juli 1954, anak ke tiga Sumarto umur 52 tahun lahir di Boyolali 20 Juli 1956, anak ke empat alm. Suryadi umur 30 tahun lahir di Boyolali 3 Agustus 1959, anak ke lima Jarot Suryono lahir

*Hal. 1 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Boyolali 4 Juni 1961, anak ke enam Mudinem lahir di Boyolali 16 April 1964.

2. Bahwa Kakak kandung Pemohon dahulu bertempat tinggal di Dukuh Ngares, RT. 23/03, Kadireso, Teras, Boyolali.

3. Bahwa Kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1989 di rumah dikarenakan sakit, dikebumikan di makam Dukuh Ngares, Kadireso.

4. Bahwa karena kelalaian oleh pihak keluarga tentang kematian Kakak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kakak kandung kami belum dibuatkan Akta Kematian.

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kakak Kandung kami untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan di Dukuh Ngares, Kadireso, Teras pada tanggal 30 September 1989 telah meninggal seorang laki-laki bernama Suryadi karena sakit.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Suryadi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

*Hal. 2 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3309070406619001, atas nama Jarot Suryono, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-1**;

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: Ind.296/III/Bi.1985, atas nama Jarot Suryono, yang diterbitkan pada tanggal 17 September 1985, oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-2**;

3. 1 (satu) lembar fotokopi hasil cetak dokumen dari website Dukcapil, berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 3309070512069355, atas nama Kepala Keluarga Jarot Suryono, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 20 Agustus 2021 selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 304/24/XI/93, antara Jarot Suryono dengan Siti Nurjanah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 28 November 1993, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-4**;

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian dengan Nomor: 477.3/02/09/01/2025, atas nama Suryadi, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kadireso, pada tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-5**;

6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, Data Kematian atas nama Suryadi,

*Hal. 3 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jarot Suryono (Pemohon) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-6**;

7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data Kematian, atas nama Suryadi, yang dibuat oleh Jarot Suryono (Pemohon), yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kadireso, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-7**;

8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dengan Nomor: 400.12.3.1/47/AK/4.9/2024, atas nama Suryadi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dengan nomor: 06/01/2025, atas nama Suryadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kadireso, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, pada tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-9**;

10. 1 (satu) lembar hasil cetak foto dari *handphone* milik Pemohon, berupa foto sebuah makam dengan nisan yang bertuliskan "SURYADI. Lahir: Senin Kliwon, 03 Agustus 1959. Wafat: Sabtu Legi, 30 September 1989.", selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-10**;

(2.5) Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi hasil cetak dari website Dukcapil dan bukti P-10 yang berupa hasil cetak dari *handphone* Pemohon, namun kesemua bukti surat tersebut telah dimaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengarkan

Hal. 4 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUBIYANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon. Pemohon benar bernama Jarot Suryono dan bertempat tinggal di Dukuh Lebak Rt08/Rw01, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarga Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena sepantaran usia dengan Saksi. Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu yang bernama Ibu Juminten. Pernikahan Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu Juminten tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni: Ibu Partini (almarhum), Bapak Martono (almarhum), Bapak Sumarto (almarhum), Bapak Suryadi (almarhum), Bapak Jarot Suryono (Pemohon), Ibu Mudinem;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Siti Nurjanah;
- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian bagi kakak Pemohon, yakni Bapak Suryadi;
- bahwa kakak Pemohon, yakni Bapak Suryadi tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu Legi, tanggal 30 September 1989. Bapak Suryadi meninggal dunia saat usianya masih muda, yakni sekitar umur 25 (dua puluh lima) tahun, karena menderita sakit komplikasi pada perutnya. Bapak Suryadi semasa hidupnya pernah mengeluh mengalami sakit pada perutnya, terasa keras dan sakit jika ditekan, sehingga Bapak Suryadi tidak bisa tidur di malam hari;
- bahwa seingat Saksi, Bapak Suryadi meninggal dunia di rumah orang tuanya, yakni di rumah Bapak Yitno Suwignyo, di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;

Hal. 5 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dapat mengingat dengan jelas perihal hari dan tanggal kematian Bapak Suryadi tersebut, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon, rumah Saksi berdekatan dengan rumah Bapak Yitno Suwignyo, dan Saksi semasa belum menikah sering numpang tidur di rumah Bapak Yitno Suwignyo tersebut. Saksi juga menyaksikan sendiri saat Bapak Suryadi meninggal dunia, yakni pada sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi mengabarkan pula kepada Ibu Mudinem, dengan datang ke rumah Ibu Mudinem, karena saat itu belum ada alat komunikasi berupa handphone;
- bahwa setelah meninggal dunia, jenazah Bapak Suryadi kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- bahwa pada saat Bapak Suryadi meninggal dunia, semua saudara kandungnya masih hidup, termasuk juga Ibu Juminten, sedangkan Bapak Yitno Suwignyo telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadireso, sebagaimana bukti P-5, selain di persidangan. Saksi membenarkan nama Sdr. Daryono sebagai Kepala Desa di Desa Kadireso yang telah menduduki jabatan Kepala Desa sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- bahwa Saksi mengenali foto makam sebagaimana yang terdapat di bukti P-10, sebagai makam dari Bapak Suryadi. Saksi setiap minggu selalu rutin datang ke area pemakaman untuk kegiatan bersih-bersih makam;
- bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum Bapak Suryadi tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;
- bahwa oleh karena Bapak Suryadi sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat

Hal. 6 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;

- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhum Bapak Suryadi dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;

- bahwa sepengetahuan Saksi, apabila Akta Kematian atas nama Bapak Suryadi tersebut sudah jadi, maka akan dipergunakan untuk kelengkapan dokumen administrasi atas nama Bapak Suryadi saja;

2. TARMUDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon. Pemohon benar bernama Jarot Suryono dan bertempat tinggal di Dukuh Lebak Rt08/Rw01, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarga Pemohon sejak Pemohon masih kecil, karena sepantaran usia dengan Saksi. Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu yang bernama Ibu Juminten. Pernikahan Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu Juminten tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni: Ibu Partini (almarhum), Bapak Martono (almarhum), Bapak Sumarto (almarhum), Bapak Suryadi (almarhum), Bapak Jarot Suryono (Pemohon), Ibu Mudinem;

- bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Siti Nurjanah;

- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian bagi kakak Pemohon, yakni Bapak Suryadi;

Hal. 7 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



- bahwa kakak Pemohon, yakni Bapak Suryadi tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu Legi, tanggal 30 September 1989. Bapak Suryadi meninggal dunia saat usianya masih muda, yakni sekitar umur 25 (dua puluh lima) tahun, karena menderita sakit komplikasi pada perutnya. Bapak Suryadi semasa hidupnya pernah mengeluh mengalami sakit pada perutnya, terasa keras dan sakit jika ditekan, sehingga Bapak Suryadi tidak bisa tidur di malam hari;
- bahwa seingat Saksi, Bapak Suryadi meninggal dunia di rumah orang tuanya, yakni di rumah Bapak Yitno Suwignyo, di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;
- bahwa Saksi dapat mengingat dengan jelas perihal hari dan tanggal kematian Bapak Suryadi tersebut, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon, rumah Saksi berdekatan dengan rumah Bapak Yitno Suwignyo, dan Saksi semasa belum menikah sering numpang tidur di rumah Bapak Yitno Suwignyo tersebut. Saksi juga menyaksikan sendiri saat Bapak Suryadi meninggal dunia, yakni pada sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi mengabarkan pula kepada Ibu Mudinem, dengan datang ke rumah Ibu Mudinem, karena saat itu belum ada alat komunikasi berupa handphone;
- bahwa setelah meninggal dunia, jenazah Bapak Suryadi kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- bahwa pada saat Bapak Suryadi meninggal dunia, semua saudara kandungnya masih hidup, termasuk juga Ibu Juminten, sedangkan Bapak Yitno Suwignyo telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadireso, sebagaimana bukti P-5, selain di persidangan. Saksi membenarkan nama Sdr. Daryono sebagai Kepala Desa di Desa Kadireso yang telah menduduki jabatan Kepala Desa sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- bahwa Saksi mengenali foto makam sebagaimana yang terdapat di bukti P-10, sebagai makam dari Bapak Suryadi. Saksi

*Hal. 8 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap minggu selalu rutin datang ke area pemakaman untuk kegiatan bersih-bersih makam;

– bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum Bapak Suryadi tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;

– bahwa oleh karena Bapak Suryadi sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;

– bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhum Bapak Suryadi dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;

– bahwa sepengetahuan Saksi, apabila Akta Kematian atas nama Bapak Suryadi tersebut sudah jadi, maka akan dipergunakan untuk kelengkapan dokumen administrasi atas nama Bapak Suryadi saja;

(2.7) Menimbang bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan agar Kakak kandung Pemohon yang bernama Bapak Suryadi, telah meninggal dunia di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 30 September 1989, karena sakit, lalu memerintahkan pula kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Kematian atas nama **SURYADI** tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Jarot Suryono, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Lebak Rt08/Rw01, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk Kakak kandung Pemohon, yakni Suryadi untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.5) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi hasil cetak dari website Dukcapil dan bukti P-10 yang berupa hasil cetak dari handphone milik Pemohon, namun kesemua bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-

Hal. 10 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

**(3.6)** Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, bukti P-3 yang berupa fotokopi hasil cetak dari website Dukcapil, dengan barcode yang tertera di dalam bukti P-3 tersebut, dapat dipindai dan hasil pindainya dapat ditampilkan serta sesuai dengan bukti P-3 yang diajukan di persidangan, dan bukti P-10 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa handphone, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam handphone pada bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti P-3 dan bukti P-10 tersebut dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

**(3.7)** Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi, yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan kedua Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44, menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Hal. **11** dari **20** hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**(3.9)** Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

**(3.10)** Menimbang bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi: *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*;

**(3.11)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan a quo, yaitu sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pernah hidup seorang laki-laki bernama Bapak Suryadi?

2. Apakah benar pada tanggal 30 September 1989, Bapak Suryadi telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta Kematian?

**(3.12)** Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

**(3.13)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

### **Tentang Petitum Satu.**

**(3.14)** Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

**(3.15)** Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

### **Tentang Petitum Dua.**

**(3.16)** Menimbang bahwa maksud petitum dua dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 30 September 1989, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SURYADI, karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Dukuh Ngares yang terletak di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, yang terletak di

Hal. 13 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali. Terhadap petitem dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi, yang menerangkan bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon, sejak kecil. Pemohon benar bernama Jarot Suryono dan bertempat tinggal di Dukuh Lebak Rt08/Rw01, Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;

**(3.18)** Menimbang bahwa, sepengetahuan kedua Saksi, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu Juminten. Perkawinan Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu Juminten tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni Ibu Partini (almarhum), Bapak Martono (almarhum), Bapak Sumarto (almarhum), Bapak Suryadi (almarhum), Bapak Jarot Suryono (Pemohon), dan Ibu Mudinem. Bapak Yitno Suwignyo dan Ibu Juminten saat ini keduanya telah meninggal dunia;

**(3.19)** Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi, saat ini Bapak Suryadi telah meninggal dunia. Kedua Saksi menerangkan bahwa Bapak Suryadi meninggal dunia pada hari Sabtu Legi, tanggal 30 September 1989, di usia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, di rumah orangtuanya, yakni di Dukuh Ngares, Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sekitar pukul 02.00 WIB, dini hari. Kedua Saksi mengetahui secara pasti peristiwa meninggalnya Bapak Suryadi tersebut, karena kedua Saksi bertetangga dan rumahnya berdekatan dengan rumah Bapak Yitno Suwignyo (Ayah kandung Bapak Suryadi dan Pemohon). Saat meninggalnya Bapak Suryadi, baik Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi menyaksikannya sendiri, karena kedua Saksi sering pula numpang tidur di rumah Bapak Yitno Suwignyo tersebut. Saksi Subiyani kemudian mengabarkan peristiwa meninggalnya Bapak Suryadi tersebut kepada Ibu Mudinem, dengan cara mendatangi rumah Ibu Mudinem, karena saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone;

Hal. 14 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**(3.20)** Menimbang bahwa Bapak Suryadi meninggal dunia karena sebelumnya menderita sakit komplikasi pada bagian perutnya. Semasa hidupnya, Bapak Suryadi sempat mengeluhkan sakit pada perutnya, yakni terasa keras dan sakit jika ditekan, sehingga akibatnya tidak bisa tidur di malam hari. Setelah meninggal, jenazah Bapak Suryadi kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Ngares, yang berada di Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

**(3.21)** Menimbang bahwa mengenai bukti P-10 yang berupa foto sebuah makam, dengan nisan bertuliskan "SURYADI. Lahir: Senin Kliwon, 03 Agustus 1959. Wafat: Sabtu Legi, 30 September 1989.", telah dibenarkan oleh Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi, adalah benar makam dari Bapak Suryadi. Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi setiap seminggu sekali datang ke area pemakaman untuk melakukan kegiatan bersih-bersih makam, sehingga kedua Saksi mengetahui benar perihal makam Bapak Suryadi tersebut;

**(3.22)** Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi, keduanya mengetahui bahwa kehadiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian bagi Kakak kandung Pemohon yang bernama Bapak Suryadi tersebut.

**(3.23)** Menimbang bahwa baik Saksi Subiyani dan Saksi Tarmudi keduanya secara jelas dapat menyebutkan mengenai hari dan tanggal meninggalnya Bapak Suryadi, yakni di hari Sabtu Legi, tanggal 30 Septemebr 1989, yang mana keterangan kedua Saksi tersebut kemudian dihubungkan pula dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P-5, berupa Surat Kematian dengan nomor: 477.3/02/09/01/2025, atas nama Bapak Suryadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1989 di Kabupaten Boyolali, karena sakit, surat tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 9 Januari 2025;

**(3.24)** Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga dihubungkan dengan bukti surat yang ada, telah jelas diketahui secara pasti, adanya seorang laki-laki bernama Bapak Suryadi yang pernah hidup di Kabupaten

Hal. 15 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



Boyolali, yang kemudian meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 30 September 1989;

**(3.25)** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai petitum dua permohonan Pemohon tersebut, layak untuk dikabulkan;

**Tentang Petitum Tiga.**

**(3.26)** Menimbang bahwa petitum tiga permohonan Pemohon ini pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Suryadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1989;

**(3.27)** Menimbang bahwa terhadap petitum tiga ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**(3.28)** Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-8 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Boyolali serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Kakak kandung Pemohon, yang bernama Bapak Suryadi, memang sejak saat kematiannya pada tanggal 30 September 1989 hingga sampai saat permohonan ini diajukan, belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

**(3.29)** Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, bahwa almarhum Bapak Suryadi telah tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, sehingga tidak lagi terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun database kependudukan yang ada, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian

Hal. 16 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan, dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

**(3.30)** Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah Undang-Undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi warganegara Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Suryadi untuk dikabulkan;

**(3.31)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Suryadi untuk dikabulkan, maka selanjutnya mengenai mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

**(3.32)** Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 17 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

**(3.33)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Suryadi harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

## **Tentang Petitum Empat.**

**(3.34)** Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.35)** Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.36)** Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

Hal. **18** dari **20** hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



(3.37) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama **SURYADI**, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1989, di Kabupaten Boyolali, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa kematian atas nama **SURYADI** tersebut dalam Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aminah, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl



Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.-
4.	Sumpah	: Rp.-
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp.135.000,00</u>

Hal. **20** dari **20** hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Byl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)